



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 116 TAHUN 2023**

TENTANG

**DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a bahwa penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan Aparatur Sipil Negara untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam upaya menciptakan Aparatur Sipil Negara yang profesional, akuntabel, sinergis, transparan dan inovatif, sehingga terwujud produktivitas dan kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,
 - b bahwa untuk menjamin asas akuntabilitas dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, diperlukan adanya pedoman dalam pengaturannya,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan,
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705),
- 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
- 5 Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan
- 6 Pejabat Pembina Kepegawain yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- 7 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
- 8 Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan
- 9 Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja
- 10 Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PPPK karena melanggar peraturan disiplin PPPK
- 11 Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif
- 12 Keberatan adalah upaya administratif yang ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PPPK atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan upaya administratif yang ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap keputusan pejabat
- 13 Banding Administratif adalah upaya administratif yang ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PPPK atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK
- 14 Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat
- 15 Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin
- 16 Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan
- 17 Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor
- 18 Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi

- a masa perjanjian,
- b kewajiban dan larangan,
- c hukuman disiplin,
- d mekanisme penjatuhan hukuman disiplin,
- e upaya administratif, dan
- f pendokumentasian keputusan hukuman disiplin

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan penegakan disiplin PPPK,
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk
 - a meningkatkan disiplin, integritas dan akuntabilitas PPPK, dan
 - b meningkatkan kinerja dan profesionalitas PPPK

BAB II MASA PERJANJIAN

Pasal 4

- (1) Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja
- (2) Perpanjangan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK
- (3) Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib menyampaikan tembusan keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala Instansi Pusat yang membidangi Kepegawaian

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

Setiap PPPK wajib

- a setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah,
- b menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,
- c melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang,
- d menaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,

- e melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab,
- f menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan,
- g menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
- h bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah
- i mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan,
- j melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara,
- k melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
- l masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja,
- m menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya,
- n memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensinya,
- o menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
- p pada saat melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Atasan Langsung dalam waktu paling lambat 1 (satu) Tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan, berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda, dan
- q dalam hal melakukan perceraian baik yang mengajukan gugat cerai maupun yang digugat cerai wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari PPK

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 7

Setiap PPPK dilarang

- a menyalahgunakan wewenang,
- b menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan,
- c menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain,
- d bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK,
- e bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK,
- f memiliki, menjual, membeli, menggadai, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah,
- g melakukan pungutan diluar ketentuan,
- h melakukan kegiatan yang merugikan Negara/Daerah,
- i bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya,
- j menghalangi berjalannya tugas kedinasan,
- k menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan,
- l meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan,

- m melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani,
- n beristri/bersuami lebih dari satu atau menjadi istri/suami kedua dan seterusnya tanpa izin dari PPK, dan
- o memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara
 - 1 ikut kampanye,
 - 2 menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK,
 - 3 sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain,
 - 4 sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara,
 - 5 membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye,
 - 6 mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, dan/atau
 - 7 memberikan surat dukungan disertai *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk

BAB IV HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Setiap PPPK yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijatuhi hukuman disiplin
- (2) Perangkat Daerah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya dalam rangka peningkatan disiplin PPPK

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 9

Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas

- a hukuman disiplin ringan,
- b hukuman disiplin sedang, dan
- c hukuman disiplin berat

Pasal 10

Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas

- a teguran lisan,
- b teguran tertulis, atau
- c pernyataan tidak puas secara tertulis

Pasal 11

Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas

- a pemotongan gaji sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan,
- b pemotongan gaji sebesar 10% (sepuluh persen) selama 9 (sembilan) bulan, atau
- c pemotongan gaji sebesar 10% (sepuluh persen) selama 12 (dua belas) bulan

Pasal 12

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas

- a pemotongan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan
- b pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau
- c pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat

Bagian Ketiga Jenis Pelanggaran dan Hukuman

Paragraf 1

Tidak Melaksanakan Kewajiban

Pasal 13

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dijatuhkan pada PPPK yang tidak melaksanakan kewajiban berdampak negatif pada unit kerja
 - a melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang,
 - b menaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
 - c melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab,
 - d menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan,
 - e menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
 - f bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah,
 - g mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan,
 - h menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya,
 - i memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensinya, dan
 - j masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
- (2) Setiap PPPK yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa
 - a teguran lisan dalam hal tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun,
 - b teguran tertulis dalam hal tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun, dan

- c pernyataan tidak puas secara tertulis dalam hal tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun

Pasal 14

- (1) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dijatuhkan pada PPPK yang tidak melaksanakan kewajiban berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan
 - a menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,
 - b melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang,
 - c menaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
 - d melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab,
 - e menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan,
 - f menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
 - g bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah,
 - h mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan,
 - i melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara,
 - j melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang dilakukan oleh Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional,
 - k menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya,
 - l memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensinya, dan
 - m masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
- (2) Setiap PPPK tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dijatuhkan hukuman disiplin sedang berupa
 - a pemotongan gaji sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan dalam hal tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun,
 - b pemotongan gaji sebesar 10% (sepuluh persen) selama 9 (sembilan) bulan dalam hal tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun, dan
 - c. pemotongan gaji sebesar 10% (sepuluh persen) selama 12 (dua belas) bulan dalam hal tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) hari kerja sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun

Pasal 15

- (1) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dijatuhkan pada PPPK yang tidak melaksanakan kewajiban berdampak negatif pada negara
 - a setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah,
 - b menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,
 - c melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang,
 - d menaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
 - e melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab,
 - f menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan,
 - g menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
 - h bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah,
 - i mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan,
 - j melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan,
 - k melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi dan pejabat lainnya,
 - l menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan
 - m masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
- (2) Setiap PPPK yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dijatuhkan hukuman disiplin berat berupa
 - a pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat dalam hal tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun,
 - b pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dalam hal tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun,
 - c pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat sebagai PPPK dalam hal tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun, dan
 - d pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat sebagai PPPK dalam hal tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari

Paragraf 2
Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 16

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dijatuhkan pada PPPK yang melanggar larangan berdampak negatif pada unit kerja

- a memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah,
- b melakukan kegiatan yang merugikan Negara/Daerah,
- c bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, dan
- d menghalangi berjalannya tugas kedinasan

Pasal 17

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dijatuhkan pada PPPK yang melanggar larangan berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

- a memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah,
- b melakukan pungutan diluar ketentuan,
- c melakukan kegiatan yang merugikan Negara/Daerah,
- d bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya,
- e menghalangi berjalannya tugas kedinasan,
- f melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, dan
- g memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara
 - a ikut kampanye, dan/atau
 - b menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS

Pasal 18

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dijatuhkan pada PPPK yang melanggar larangan

- a menyalahgunakan wewenang,
- b menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan,
- c menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK,
- d bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK,
- e memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah dan pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah,
- f melakukan pungutan diluar ketentuan dan pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah,
- g menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan,

- h
1
- meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, dan memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara
- 1 menjadi peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain,
 - 2 menjadi peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara,
 - 3 membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye,
 - 4 mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, dan/atau
 - 5 memberikan surat dukungan disertai *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk

Pasal 19

- (1) Hukuman disiplin berat berupa pemotongan gaji sebesar 50% (lima puluh) persen selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dijatuhkan pada PPPK yang melanggar kewajiban sebagai berikut
 - a pada saat melangsungkan perkawinan pertama, tidak memberitahukan secara tertulis kepada Atasan Langsung dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan, berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda, dan
 - b melakukan perceraian tanpa memperoleh izin dari PPK
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b apabila
 - a dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana,
 - b melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat, atau
 - c tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c apabila
 - a melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,
 - c menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, atau
 - d dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana

BAB V
TUGAS DAN KEWENANGAN ATASAN LANGSUNG DAN TIM PEMERIKSA

Bagian Kesatu
Atasan Langsung

Pasal 20

Atasan Langsung memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut

- a memanggil PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin,
- b melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin ringan atau sedang,
- c membuat Berita Acara hasil pemeriksaan,
- d menjatuhkan hukuman disiplin yang berdasarkan hasil pemeriksaan merupakan kewenangannya,
- e melaporkan kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk untuk membentuk Tim Pemeriksa dalam hal hasil pemeriksaan PPPK yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran disiplin berat,
- f melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPK, dan
- g membuat keputusan penjatuhan hukuman disiplin

Bagian Kedua
Tim Pemeriksa

Pasal 21

- (1) Tim Pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang
- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat
- (3) Tim Pemeriksa memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut
 - a memanggil PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin,
 - b melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin sedang atau berat,
 - c membuat Berita Acara hasil pemeriksaan,
 - d menjatuhkan hukuman disiplin yang berdasarkan hasil pemeriksaan merupakan kewenangannya,
 - e melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPK, dan
 - f membuat keputusan penjatuhan hukuman disiplin

Pasal 22

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling sedikit terdiri atas
 - a unsur Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian selaku Ketua dan Sekretaris yang masing-masing merangkap sebagai Anggota,
 - b unsur Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai Anggota,
 - c unsur Perangkat Daerah yang membidangi hukum sebagai Anggota, dan
 - d Atasan Langsung sebagai Anggota
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak usulan diterima dari Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian

BAB VI
MEKANISME PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Pemanggilan

Pasal 23

- (1) Pemanggilan PPPK dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan secara berjenjang
- (2) Pemanggilan PPPK dilakukan oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa yang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan
- (3) Pemanggilan PPPK dilakukan secara tertulis yang disampaikan secara langsung atau digital
- (4) Format surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 24

- (1) Surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) disampaikan kepada PPPK di tempat kerjanya
- (2) Dalam hal PPPK tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan disampaikan ke alamat domisili PPPK
- (3) Dalam hal alamat domisili PPPK berubah, tidak ditemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan disampaikan kepada keluarga terdekat
- (4) Dalam hal keluarga terdekat tidak ditemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PPPK disampaikan kepada Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat sesuai dengan alamat domisili terakhir PPPK

Pasal 25

- (1) Penyampaian surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disertai dengan tanda terima
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
 - a nama,
 - b tanggal, dan
 - c tanda tangan penerima surat panggilan PPPK

Pasal 26

- (1) Dalam hal PPPK tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, maka dilakukan pemanggilan kedua
- (2) Pemanggilan kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan pertama

Pasal 27

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan

- (2) Dalam hal pada pemanggilan kedua PPPK tidak dapat hadir karena alasan yang sah, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan ketiga
- (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
 - a berada di luar kota untuk kepentingan dinas,
 - b cuti, dan
 - c *force majeure*
- (4) Penyampaian alasan yang sah oleh PPPK kepada Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan jenis alasannya

Pasal 28

- (1) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan kedua
- (2) Pemanggilan ketiga merupakan pemanggilan terakhir
- (3) Dalam hal pada pemanggilan ketiga PPPK tidak hadir, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara
- (5) Dalam hal Atasan Langsung bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (6) Usulan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan
- (7) Dalam hal pemanggilan Ketiga dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah, Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada PPK

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa mempelajari dengan seksama dan membuat analisis atas laporan dan bahan mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PPPK
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas pelanggaran disiplin

Pasal 30

- (1) Atasan Langsung harus tidak terlibat dalam pelanggaran disiplin yang didugakan kepada PPPK yang diperiksa
- (2) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduga terlibat dalam pelanggaran disiplin yang sama, anggota Tim Pemeriksa dari unsur Atasan Langsung harus merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang

Pasal 31

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Atasan Langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait

Pasal 32

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata tidak ditemukan alasan dan bukti yang cukup bahwa PPPK yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin maka
 - a Atasan Langsung atau Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan PPPK yang bersangkutan tidak bersalah, atau
 - b Tim Pemeriksa harus memberikan rekomendasi kepada PPK untuk membuat surat keterangan yang menyatakan PPPK yang bersangkutan tidak bersalah
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum jika Atasan Langsung bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum

Bagian Ketiga

Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 33

Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat

- a berita acara pemeriksaan, dan
- b laporan hasil pemeriksaan

Pasal 34

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a disusun berdasarkan hasil pemeriksaan
- (2) Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa
- (3) PPPK sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan
- (4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sudah sesuai, PPPK yang bersangkutan harus memberikan paraf pada setiap halaman
- (5) Dalam hal PPPK tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan dengan diketahui atasan dari Atasan Langsung
- (6) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 35

- (1) Penyusunan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir
- (2) Laporan hasil pemeriksaan dilengkapi dengan alat bukti dan data pendukung

- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat
 - a salinan Keputusan Pengangkatan PPPK, dan
 - b salinan Perjanjian Kerja PPPK
- (4) Laporan hasil pemeriksaan PPPK yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang dilakukan penahanan, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melampirkan salinan surat perintah penahanan,
- (5) Laporan hasil pemeriksaan PPPK yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), wajib melampirkan
 - a salinan putusan pengadilan, dan/atau
 - b salinan surat pelaksanaan putusan pengadilan
- (6) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Keempat Penetapan Keputusan

Pasal 36

Penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin PPPK berdasarkan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan

Pasal 37

- (1) Dalam hal Atasan Langsung merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung harus menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin disertai laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin
- (2) Salinan keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait
- (3) Format laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 38

- (1) Dalam hal Pejabat yang berwenang Menghukum adalah PPK, maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian
- (2) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan hukuman disiplin
- (3) Bupati menerbitkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin

Bagian Kelima
Penyampaian Keputusan

Pasal 39

- (1) Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa menyampaikan keputusan hukuman disiplin kepada PPPK yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan
- (2) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup disertai dengan berita acara serah terima
- (3) Dalam hal PPPK tidak hadir pada saat penyampaian keputusan penjatuhan hukuman disiplin atau alamat domisili terakhir PPPK berubah/tidak ditemukan/PPPK tidak lagi diketahui keberadaannya, maka keputusan penjatuhan hukuman disiplin disampaikan ke alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya
- (4) Penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai berita acara serah terima
- (5) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) paling sedikit memuat
 - a nama,
 - b tanggal, dan
 - c tanda tangan penerima keputusan penjatuhan hukuman disiplin
- (6) Dalam hal PPPK atau orang lain yang menerima keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menandatangani berita acara serah terima, maka dibuatkan berita acara penyampaian

BAB VII
UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) PPPK yang tidak puas terhadap keputusan hukuman disiplin dapat mengajukan upaya administratif
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a keberatan, dan
 - b banding administratif
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB VIII
PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 41

- (1) Keputusan hukuman disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan
- (2) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan
- (3) Pendokumentasian keputusan hukuman disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

PPPK yang ditahan oleh pihak yang berwajib dan telah dikeluarkan surat penahanannya untuk kepentingan peradilan, maka diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

Pasal 43

Dalam hal PPPK tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka hak kepegawaian yang bersangkutan dikembalikan seperti semula sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 9 - 2023

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,

ttd


HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 116



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 116 TAHUN 2023
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.**

1. Format Surat Panggilan PPPK

		KOP PERANGKAT DAERAH	
		Pacitan, 20	
Nomor	005/ /408 /20	Kepada	
Sifat	Penting	Yth Sdr	
Lampiran	-		
Perihal	Undangan	di	
<p>Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara dengan ketentuan sebagai berikut hari/tanggal tempat jam keperluan untuk diminta keterangan</p> <p>Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana perlunya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih</p> <p style="text-align: right;">Kepala Perangkat Daerah</p> <p style="text-align: right;">(Nama) NIP</p>			

2. Format Berita Acara Pemeriksaan



KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh ,
bertempat di Kabupaten Pacitan, kami

1 Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

2 Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

Berdasarkan kewenangan yang ada pada kami, telah kami lakukan pemeriksaan terhadap

Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

Berdasarkan pengamatan kami/laporan dari (sumber informasi), atas dugaan adanya Pelanggaran Disiplin karena (tidak masuk kerja/menjalin hubungan khusus dengan /sebutkan jenis pelanggaran disiplinnya)

Beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Sdr dan memberi jawaban sebagai berikut

1 Pertanyaan Apakah hari ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ?

Jawaban

2 Pertanyaan Apakah Saudara bersedia diperiksa ?

Jawaban

3 Pertanyaan Apakah Saudara mengerti hari ini akan dilakukan pemeriksaan ?

Jawaban

4 Pertanyaan Bersediakah Saudara memberi keterangan dengan sejujur-jujurnya ?

Jawaban

5 Pertanyaan Jelaskan secara singkat Riwayat Pendidikan, Riwayat Pekerjaan dan Riwayat Perkawinan Saudara ?

Jawaban

6 Pertanyaan Jelaskan secara singkat Tugas dan Fungsi Saudara !

Jawaban

7 Pertanyaan Pada waktu Saudara diangkat PPPK, apakah Saudara mengucapkan sumpah/janji PPPK ?

Jawaban

- 8 Pertanyaan Sesuai dengan SK PPPK, Saudara diberi tugas sejauh mana tanggung jawab Saudara terhadap pelaksanaan tugas tersebut ?
Jawaban
- 9 Pertanyaan (*Pertanyaan sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan*),
Jawaban
- 10 Pertanyaan *Dst*
Jawaban
- 11 Pertanyaan Bersediakah Saudara membuat Surat Pernyataan atas perbuatan Saudara yang melanggar Peraturan Pemerintah tersebut ?
Jawaban
- 12 Pertanyaan Berdasarkan semua jawaban yang Saudara berikan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, apakah Saudara bertanggung jawab atas segala akibatnya ?
Jawaban
- 13 Pertanyaan Berdasarkan jawaban diatas bersediakah Saudara membuat pernyataan ?
Jawaban
- 14 Pertanyaan Apakah semua keterangan dan jawaban yang Saudara berikan berada dalam paksaan ?
Jawaban
- 15 Pertanyaan Apabila sewaktu-waktu masih kami perlukan, bersediakah Saudara memberi keterangan lagi ?
Jawaban
- 16 Pertanyaan Apakah ada hal-hal yang akan Saudara sampaikan terkait pemeriksaan ini
Jawaban

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini kami buat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan

Pemeriksa :

1 _____
NIP

2 _____
NIP

Yang diperiksa,

(_____)
NIP

3. Format Laporan Hasil Pemeriksaan



KOP PERANGKAT DAERAH

Pacitan, 20

Nomor X 780/ /408 /20 Kepada
Sifat Penting Yth Sdr
Lampiran -
Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan di

Berdasarkan hasil (*sesuai BAP*) bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Sdr , NIP , Jabatan Unit Kerja terkait pelanggaran disiplin (*sesuai pelanggaran*)

A. OBYEK PEMERIKSAAN

Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

B. METODE PEMERIKSAAN

Memanggil secara kedinasan Pada tanggal untuk diminta keterangan langsung dari Sdr yang dituangkan langsung ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

C. MATERI PEMERIKSAAN

- 1 PPPK atas nama NIP jabatan unit kerja ,
diduga melanggar
- 2 PPPK atas nama NIP jabatan unit kerja ,
diduga melanggar

D. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

E. ANALISA

F. KESIMPULAN

G. SARAN STAF

Pemeriksa :


- 1 _____
NIP
- 2 _____
NIP

4. Format laporan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin

Nomor	X 780/	/408	/20	Pacitan,	20
Sifat	Penting				
Lampiran	-				
Perihal	Laporan Hasil Pemeriksaan				
Kepada Yth					
	di-				
	Tempat				
Bersama ini dengan hormat dilaporkan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal bulan tahun saya/Tim Pemeriksa** telah melakukan pemeriksaan terhadap					
Nama					
NIP					
Pangkat/Golongan					
Jabatan					
Unit Kerja					
Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut diatas merupakan kewenangan *)					
Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan					
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih					
Yang melaporkan (Atasan Langsung/Tim Pemeriksa)					
<u>Nama</u>					
NIP.....					
Tembusan					
1	,				
2	,				

Catatan:

*) Disi sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum



BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI